



PUTUSAN

Nomor 1479/Pid.B/2023/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan

acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai

berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Muhammad Ridwan Bin Rustam Effendi.**
2. Tempat lahir : Palembang.
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun / 30 September 1985.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jalan Mata Merah Lr. Karya Makmur Rt.05 Rw.02
Kelurahan Karya Mulya, Kecamatan Sematang
Borang, Kota Palembang.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Karyawan PT. Catur Sentosa Adiprana (Jabatan
sebagai Kepala Gudang).

Terdakwa Muhammad Ridwan Bin Rustam Effendi ditahan dalam

tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 27 November 2023 sampai dengan tanggal
16 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2023 sampai dengan
tanggal 13 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan
Negeri sejak tanggal 14 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Maret
2024;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum sekalipun

hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor
1479/Pid.B/2023/PN Plg tanggal 15 Desember 2023 tentang penunjukan
Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1479/Pid.B/2023/PN Plg tanggal 15
Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD RIDWAN BIN RUSTAM EFFENDI
telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah
melakukan tindak pidana “ penggelapan dalam jabatan “ sebagaimana
diatur dalam Pasal 374 KUHP;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 1479/Pid.B/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD RIDWAN BIN RUSTAM EFFENDI dengan pidana penjara selama 2 (dua tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam masa Penangkapan dan Penahanan, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bundel Stock Opname tahun 2023, 1 (satu) lembar Surat Keputusan No.01/HRPG-SK/CSA-CG/VII/2017 tanggal 01 Juli 2017 An. Muhammad Ridwan.
- 1 (satu) lembar slip gaji bulan februari 2023 sebesar Rp.4.711.758 (empat juta tujuh ratus sebelas ribu tujuh ratus lima puluh delapan rupiah).
- 1 (satu) lembar Berita Acara kehilangan barang tanggal 10 Maret 2023.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 17 Februari 2023. Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **MUHAMMAD RIDWAN BIN RUSTAM EFFENDI**, pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 sekitar pukul 18.00 wib atau pada suatu waktu dalam bulan Februari 2023, bertempat di Jalan By Pass AAL Pergudangan Sukarami Palembang Kelurahan Talang Kelapa Kecamatan Alang-Alang Lebar Palembang atau di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Dengan Sengaja dan Melawan Hukum Memiliki sesuatu Barang** berupa Shampoo Pantene HFC sebanyak 69 (Enam puluh sembilan) karton yang ditafsir sebesar Rp. 24.429.990,-(dua puluh empat juta empat ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah)dan Gillette London sebanyak 4 (Empat) Karton sebesar Rp. 60.266.628,-(Enam puluh juta dua ratus enam puluh enam ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah) dengan total keseluruhan sebesar Rp. 84.696.618,-

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 1479/Pid.B/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Delapan puluh empat juta enam ratus sembilan puluh enam ribu enam ratus delapan belas rupiah) **yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain** yaitu milik **korban** Perusahaan PT. CATUR SENTOSA ADIPRANA Palembang atau milik orang lain selain dari ia Terdakwa, **Barang tersebut ada dalam Kekuasaan Terdakwa Bukan Karena Kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu,** Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal Terdakwa merupakan karyawan di Perusahaan PT. CATUR SENTOSA ADIPRANA Palembang dengan jabatan selaku Kepala gudang yang bertugas menjalankan seluruh kegiatan operasional gudang khusus untuk wilayah Palembang dan selama bekerja Terdakwa mendapatkan upah/gaji perbulan sebesar Rp. 4.884.559,-(empat juta delapan ratus delapan puluh empat ribu lima ratus lima puluh sembilan rupiah). Kemudian selanjutnya pihak perusahaan melakukan audit terhadap stock barang yang ada di dalam gudang PT. CATUR SENTOSA ADIPRANA Palembang dan setelah dilakukan pengecekan saksi OSKAR MEILISSA (Logistik Manager) mengecek stock barang digudang melihat ada kejanggalan di beberapa kardus barang Gillette London dan Shampoo Pantene HFC terdapat lakban double seperti pernah di buka, kemudian saksi OSKAR MEILISSA (Logistik Manager) membuka kardus tersebut yang mana didalam kardus barang Gillette London dan Shampoo Pantene HFC isinya dikurangi dan digantikan oleh Terdakwa dengan memasukan barang berupa pampers dan Gillette yang harganya lebih murah.
- Bahwa Mengetahui didalam kardus Gillette London berisikan Gillette yang lebih murah dan didalam Kardus Shampoo Pantene HFC berisikan Pampers lalu saksi OSKAR MEILISSA (Logistik Manager) memberitahukan temuan tersebut kepada Saksi AIDIL PUTRA (Logistik Control) dan Saksi MULYADI SAROPI (Asisten Logistik Manager). Kemudian memanggil Terdakwa selaku kepala gudang yang bertanggungjawab mengenai stock barang yang ada didalam gudang di PT. CATUR SENTOSA ADIPRANA Palembang dan pada saat Terdakwa dipanggil Terdakwa mengakui telah menggelapkan barang milik perusahaan PT. CATUR SENTOSA ADIPRANA Palembang dengan cara mengurangi isi Gillette London dan Shampoo Pantene HFC didalam kardus dengan memasukan Pampers dan Gillette yang lebih murah harganya.

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 1479/Pid.B/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kemudian perusahaan PT. CATUR SENTOSA ADIPRANA Palembang melakukan audit dan di dapatkanlah hasil audit yang mana barang-barang yang telah digelapkan oleh Terdakwa yaitu berupa :
 - Gillet London sebanyak 4 (Empat) Karton sebesar Rp. 60.266,628,- (Enam puluh juta dua ratus enam puluh enam ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah)
 - Shampoo Pantene HFC sebanyak 69 (Enam puluh sembilan) karton yang ditafsir sebesar Rp. 24.429.990,- (Dua puluh empat juta empat ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah) dengan total keseluruhan uang yang digelapkan Terdakwa sebesar Rp. 84.696.618,- (Delapan puluh empat juta enam ratus sembilan puluh enam ribu enam ratus delapan belas rupiah).
- Bahwa Kemudian Terdakwa membuat Surat Pernyataan pada tanggal 17 Februari 2023 yang menerangkan bahwa Terdakwa mengakui telah melakukan penggelapan barang milik PT. CATUR SENTOSA ADIPRANA Palembang dan Terdakwa berjanji bertanggungjawab dan akan mengganti kerugian yang dialami oleh perusahaan PT. CATUR SENTOSA ADIPRANA Palembang tersebut dan sampai dengan sekarang Terdakwa tidak dapat mengembalikan uang sebesar Rp. 84.696.618,- (Delapan puluh empat juta enam ratus sembilan puluh enam ribu enam ratus delapan belas rupiah) milik Perusahaan PT. CATUR SENTOSA ADIPRANA Palembang yang di gelapkan oleh Terdakwa, kemudian PT. CATUR SENTOSA ADIPRANA Palembang melaporkan Terdakwa ke Polresta Palembang untuk di proses lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban PT. CATUR SENTOSA ADIPRANA Palembang mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 84.696.618,- (Delapan puluh empat juta enam ratus sembilan puluh enam ribu enam ratus delapan belas rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 374 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan / Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi **DAVID ERWIN SAFARI BIN BOMAN TOPA**,
 - Bahwa saksi merupakan karyawan di PT. CATUR SENTOSA ADIPRANA dan jabatan saksi selaku Kepala Cabang yang telah saksi jalani ± 15

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 1479/Pid.B/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima belas) tahun. Dan tugas dan tanggung jawab saksi selaku Kepala Cabang adalah bertanggung jawab dalam semua kegiatan di kantor cabang termasuk aktivitas gudang, pengiriman barang, dan bertanggung jawab atas barang-barang di gudang.

- Bahwa PT. CATUR SENTOSA ADIPRANA Palembang bergerak di bidang distributor costumer goods (Shampo Pantene, Gillet, Oral B, dll).

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa MUHAMMAD RIDWAN BIN RUSTAM EFFENDI merupakan Karyawan dari perusahaan PT. CATUR SENTOSA ADIPRANA Palembang yaitu selaku Kepala gudang yang bertugas menjalankan seluruh kegiatan operasional gudang khusus untuk wilayah Palembang.

- Bahwa selama bekerja di PT. CATUR SENTOSA ADIPRANA Palembang Terdakwa menerima gaji lebih kurang sebesar Rp.4.884.559,- (empat juta delapan ratus delapan puluh empat ribu lima ratus lima puluh sembilan rupiah) sebagaimana Surat Keputusan Nomor: 01/HRPG-SK/CSA-CG/VII/2017, tanggal 01 Juli 2017.

- Bahwa penggelapan barang milik perusahaan PT. CATUR SENTOSA ADIPRANA Palembang tersebut dilakukan oleh Terdakwa MUHAMMAD RIDWAN BIN RUSTAM EFFENDI, pada hari Jum'at tanggal 17 Februari 2023 sekitar pukul 18.00 WIB. bertempat di Jalan By Pass AAL Pergudangan Sukarami Palembang Kelurahan Talang Kelapa, Kecamatan Alang-Alang Lebar, Kota Palembang.

- Bahwa barang yang digelapkan oleh Terdakwa berupa Shampoo Pantene HFC sebanyak 69 (enam puluh sembilan) karton yang ditafsir sebesar Rp.24.429.990,- (dua puluh empat juta empat ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah) dan Gillette London sebanyak 4 (empat) karton sebesar Rp.60.266.628,- (enam puluh juta dua ratus enam puluh enam ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah) dengan total kerugian keseluruhan sebesar Rp.84.696.618,- (delapan puluh empat juta enam ratus sembilan puluh enam ribu enam ratus delapan belas rupiah).

- Bahwa cara Terdakwa dalam melakukan penggelapan tersebut yaitu awalnya Terdakwa selaku Kepala Gudang yang bertugas menjalankan seluruh kegiatan operasional gudang khususnya untuk keluar masuknya barang-barang dari dalam gudang yang mana Terdakwa tersebut mengurangi isi Gillette London dan Shampoo Pantene HFC yang ada di dalam kardus dengan mengganti isinya menggunakan barang lainnya seperti pampers dan gillet yang harganya lebih murah.

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 1479/Pid.B/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam menggelapkan barang berupa Gillette London dan Shampoo Pantene HFC tersebut diketahui oleh saksi OSKAR PURNAWAN MAILISSA (Logistik Manager) sewaktu mengecek barang-barang didalam gudang dan melihat kardus Gillette London dan Shampoo Pantene HFC di plakban dobel dan merasa curiga kemudian kardus dibuka ternyata isi didalam kardus Gillette London di ganti dengan gillette yang lebih murah dan dalam kardus Shampoo Pantene HFC didalamnya diganti dengan pampers.
 - Bahwa kemudian Terdakwa selaku Kepala Gudang yang bertanggung jawab mengenai stock barang dipanggil dan Terdakwa mengakui bahwa barang-barang tersebut terdapat kekurangan dan untuk menutupi kekurangan tersebut Terdakwa menggantinya dengan menggunakan barang berupa pampers dan gillette yang harganya lebih murah.
 - Bahwa kemudian perusahaan PT. CATUR SENTOSA ADIPRANA Palembang, melakukan audit dan didapatkanlah hasil audit yang mana barang-barang yang telah digelapkan Terdakwa yaitu berupa Shampoo Pantene HFC sebanyak 69 (enam puluh sembilan) karton yang ditafsir sebesar Rp.24.429.990,- (dua puluh empat juta empat ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah) dan Gillette London sebanyak 4 (empat) karton sebesar Rp.60.266.628,- (enam puluh juta dua ratus enam puluh enam ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah) dengan total kerugian keseluruhan sebesar Rp.84.696.618,- (delapan puluh empat juta enam ratus sembilan puluh enam ribu enam ratus delapan belas rupiah).
 - Bahwa Terdakwa mengakui telah melakukan penggelapan barang milik PT. CATUR SENTOSA ADIPRANA Palembang dan Terdakwa berjanji bertanggung jawab dan akan mengganti kerugian yang dialami oleh perusahaan PT. CATUR SENTOSA ADIPRANA Palembang dengan membuat Surat Pernyataan pada tanggal 17 Februari 2023.
 - Bahwa kemudian pihak perusahaan melaporkan Terdakwa ke Polresta Palembang.
 - Bahwa Terdakwa sempat kabur /melarikan diri dan berhasil ditangkap di daerah Lombok.
 - Bahwa saksi membenarkan atas barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan saksi benar serta Terdakwa tidak keberatan;
- 2. Saksi AIDIL PUTRA BIN MUSLIM RASYID (ALM).**
- Bahwa saksi merupakan karyawan PT. CATUR SENTOSA ADIPRANA dan jabatan saksi selaku Asisten Logistik Manager yang telah saksi jalani

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 1479/Pid.B/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih kurang 3 (tiga) bulan. tugas dan tanggungjawab saksi selaku Asisten Logistik Manager adalah menghandel seluruh operasional logistik yang dipegang oleh kepala gudang dan memonitoring pekerjaan kepala gudang.

- Bahwa PT. CATUR SENTOSA ADIPRANA Palembang bergerak di bidang distributor costumer goods (Shampo Pantene, Gillet, Oral B, dll).

- Bahwa saksi mengetahui terjadinya penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa MUHAMMAD RIDWAN Bin RUSTAM EFFENDI awalnya saksi dipanggil oleh sdr. OSKAR PURNAWAN MAILISSA (Logistik Manager) dan mengatakan kepada saksi bahwa terdapat kejanggalan stock barang yang ada digudang dan setelah di cek ternyata terdapat stock barang Gillet London dan Pantene yang ada di dalam kardus isinya dikurangi oleh Terdakwa dan oleh Terdakwa isi kardus tersebut diisikan kembali dengan menggunakan barang lainnya seperti pampers dan gillet yang harganya lebih murah.

- Bahwa cara Terdakwa dalam melakukan penggelapan tersebut yaitu awalnya Terdakwa selaku Kepala Gudang yang bertugas menjalankan seluruh kegiatan operasional gudang khususnya untuk keluar masuknya barang-barang dari dalam gudang yang mana Terdakwa tersebut mengurangi isi Gillette London dan Shampoo Pantene HFC yang ada di dalam kardus dengan mengganti isinya menggunakan barang lainnya seperti pampers dan gillet yang harganya lebih murah.

- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam menggelapkan barang berupa gillette London dan Shampoo Pantene HFC tersebut diketahui oleh sdr. OSKAR PURNAWAN MAILISSA (Logistik Manager) sewaktu mengecek barang-barang didalam gudang dan melihat kardus gillette London dan Shampoo Pantene HFC di plakban dobel dan merasa curiga kemudian kardus dibuka ternyata isi didalam kardus Gillette London di ganti dengan gillette yang lebih murah dan dalam kardus Shampoo Pantene HFC didalamnya diganti dengan pampers.

- Bahwa Terdakwa selaku kepala gudang yang bertanggung jawab mengenai stock barang dipanggil oleh sdr. OSKAR PURNAWAN MAILISSA (Logistik Manager) dan Terdakwa mengakui bahwa barang-barang tersebut terdapat kekurangan dan untuk menutupi kekurangan tersebut Terdakwa menggantinya dengan menggunakan barang berupa pampers dan gillet yang harganya lebih murah.

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 1479/Pid.B/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi melakukan audit dan didapatkanlah hasil audit yang mana barang-barang yang telah digelapkan Terdakwa yaitu berupa Shampoo Pantene HFC sebanyak 69 (enam puluh sembilan) karton yang ditafsir sebesar Rp.24.429.990,- (dua puluh empat juta empat ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah) dan Gillette London sebanyak 4 (empat) karton sebesar Rp.60.266.628,- (enam puluh juta dua ratus enam puluh enam ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah) dengan total kerugian keseluruhan sebesar Rp.84.696.618,- (delapan puluh empat juta enam ratus sembilan puluh enam ribu enam ratus delapan belas rupiah).
- Bahwa mekanisme atau prosedur pemesanan barang dari PT. CATUR SENTOSA ADIPRANA Palembang kepada konsumen/toko yaitu awalnya sales menawarkan barang kepada konsumen/toko dan seandainya ada konsumen/toko yang berminat memesan barang maka sales mencatat pesanan barang dari konsumen/toko dan selanjutnya sales melaporkan pesanan tersebut kepada Fakturis perusahaan PT. CATUR SENTOSA ADIPRANA Palembang. Kemudian selanjutnya sales mendistribusikan pesanan konsumen/toko melalui sopir dari gudang yang ada di Palembang ke konsumen/toko yang telah memesan, kemudian pembayaran secara kredit dalam tempo selama 12 (dua belas) hari dan dibayar ke rekening perusahaan.
- Bahwa Terdakwa sempat kabur /melarikan diri dan berhasil ditangkap di daerah Lombok.
- Bahwa saksi membenarkan atas barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan saksi benar serta Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi **MULYADI SAROPI BIN ROBIN HOOD**.

- Bahwa saksi merupakan karyawan PT. CATUR SENTOSA ADIPRANA lama bekerja lebih kurang 6 (enam) tahun. dan jabatan sebagai Controller tugas dan tanggungjawab saksi selaku Logistik Controller adalah mengontrol proses di gudang logistik.
- Bahwa PT. CATUR SENTOSA ADIPRANA Palembang bergerak di bidang distributor costumer goods (Shampo Pantene, Gillet, Oral B, dll).
- Bahwa saksi mengetahui terjadinya penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa MUHAMMAD RIDWAN Bin RUSTAM EFFENDI awalnya saksi dipanggil oleh sdr. OSKAR PURNAWAN MAILISSA (Logistik Manager)

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 1479/Pid.B/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan mengatakan kepada saksi bahwa terdapat kejanggalan stock barang yang ada digudang dan setelah di cek ternyata terdapat stock barang Gillet London dan Shampoo Pantene yang ada di dalam kardus isinya dikurangi oleh Terdakwa dan oleh Terdakwa isi kardus tersebut di isikan kembali dengan menggunakan barang lainya seperti pampers dan gillet yang harganya lebih murah.

- Bahwa cara Terdakwa dalam melakukan penggelapan tersebut yaitu awalnya Terdakwa selaku Kepala Gudang yang bertugas menjalankan seluruh kegiatan operasional gudang khususnya untuk keluar masuknya barang-barang dari dalam gudang yang mana Terdakwa tersebut mengurangi isi Gillette London dan Shampoo Pantene HFC yang ada di dalam kardus dengan mengganti isinya menggunakan barang lainnya seperti pampers dan gillet yang harganya lebih murah.

- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam menggelapkan barang berupa Gillette London dan Shampoo Pantene HFC tersebut diketahui oleh sdr. OSKAR PURNAWAN MAILISSA (Logistik Manager) sewaktu mengecek barang-barang didalam gudang dan melihat kardus Gillette London dan Shampoo Pantene HFC di plakban dobel dan merasa curiga kemudian kardus dibuka ternyata isi didalam kardus Gillette London di ganti dengan gillette yang lebih murah dan dalam kardus Shampoo Pantene HFC didalamnya diganti dengan pampers.

- Bahwa kemudian Terdakwa selaku Kepala Gudang yang bertanggung jawab mengenai stock barang dipanggil oleh sdr. OSKAR PURNAWAN MAILISSA (Logistik Manager) dan Terdakwa mengakui bahwa barang-barang tersebut terdapat kekurangan dan untuk menutupi kekurangan tersebut Terdakwa menggantinya dengan menggunakan barang berupa pampers dan gillet yang harganya lebih murah.

- Bahwa kemudian saksi melakukan audit dan didapatkanlah hasil audit yang mana barang-barang yang telah digelapkan Terdakwa yaitu berupa Shampoo Pantene HFC sebanyak 69 (enam puluh sembilan) karton yang ditafsir sebesar Rp.24.429.990,- (dua puluh empat juta empat ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah)dan Gillette London sebanyak 4 (empat) karton sebesar Rp.60.266.628,- (enam puluh juta dua ratus enam puluh enam ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah) dengan total kerugian keseluruhan sebesar Rp.84.696.618,- (delapan puluh empat juta enam ratus sembilan puluh enam ribu enam ratus delapan belas rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mekanisme atau prosedur pemesanan barang dari PT. CATUR SENTOSA ADIPRANA Palembang kepada konsumen/toko yaitu awalnya sales menawarkan barang kepada konsumen/toko dan seandainya ada konsumen/toko yang berminat memesan barang maka sales mencatat pesanan barang dari konsumen/toko dan selanjutnya sales melaporkan pesanan tersebut kepada Fakturis perusahaan PT. CATUR SENTOSA ADIPRANA Palembang. Kemudian selanjutnya sales mendistribusikan pesanan konsumen/toko melalui sopir dari gudang yang ada di Palembang ke konsumen/toko yang telah memesan, kemudian pembayaran secara kredit dalam tempo selama 12 (dua belas) hari dan dibayar ke rekening perusahaan.

- Bahwa Terdakwa sempat kabur /melarikan diri dan berhasil ditangkap di daerah Lombok.

- Bahwa saksi membenarkan atas barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan saksi benar serta Terdakwa tidak keberatan;

4. Saksi OSKAR PURNAWAN MAILISSA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan karyawan PT. CATUR SENTOSA ADIPRANA tugas dan tanggung jawab saksi selaku Logistik Manager di PT. Catur Sentosa Adiprana Palembang adalah memastikan kegiatan di Logistik sesuai dengan prosedur, melakukan control pembelian produk dan membuat laporan bulanan;

- Bahwa PT. CATUR SENTOSA ADIPRANA Palembang bergerak di bidang distributor costumer goods (Shampo Pantene, Gillet, Oral B, dll);

- Bahwa kejadian penggelapan tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 17 Februari 2023 sekitar pukul 18.00 WIB. di Jalan Bypass AAL Pergudangan Sukarami Kelurahan Talang Kelapa, Kecamatan Alang-Slang Lebar, Kota Palembang;

- Bahwa berawal ketika pihak perusahaan melakukan audit terhadap stock barang yang ada digudang PT. Catur Sentosa Adiprana Palembang dan setelah dilakukan pengecekan dan didapatkan stock barang Gillette London dan Shampoo Pantene HFC yang ada didalam kardus isinya dikurangi oleh Terdakwa dan oleh Terdakwa isi kardus tersebut di isikan kembali oleh Terdakwa dengan

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 1479/Pid.B/2023/PN Plg



menggunakan barang lainnya seperti pampers dan gillet yang harganya lebih murah. Mengetahui hal tersebut saksi memanggil Terdakwa selaku Kepala Gudang yang bertanggung jawab mengenai stock barang yang ada di PT. Catur Sentosa Adiprana Palembang, dan pada saat dipanggil tersebutlah Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa telah menggelapkan barang milik perusahaan PT. Catur Sentosa Adiprana Palembang. Kemudian setelah perusahaan melakukan audit dan didapatkanlah hasil audit yang mana barang-barang yang telah digelapkan Terdakwa yaitu gillet sebanyak 4 (empat) karton sebesar Rp.60.266.628,- (enam puluh juta dua ratus enam puluh enam ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah). Kemudian selanjutnya Terdakwa mengakui semua atas perbuatan Terdakwa tersebut kepada perusahaan PT. Catur Sentosa Adiprana Palembang yang telah menggelapkan barang milik perusahaan berupa gillet sebanyak 4 (empat) Karton sebesar Rp.60.266.628,- (enam puluh juta dua ratus enam puluh enam ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah) tersebut dan selanjutnya Terdakwa membuat Surat Pernyataan pada tanggal 17 Februari 2023 yang menerangkan bahwa Terdakwa mengakui telah melakukan penggelapan barang milik PT. Catur Sentosa Adiprana Palembang dan Terdakwa berjanji bertanggung jawab dan akan mengganti kerugian yang dialami oleh perusahaan PT. Catur Sentosa Adiprana Palembang. Selanjutnya berselang 1 (satu) minggu kemudian didapatkan lagi hasil dari audit barang yang digelapkan oleh Terdakwa yaitu Shampoo Pantene HFC sebanyak 69 (enam puluh sembilan) karton yang ditafsir sebesar Rp.24.429.990,- (dua puluh empat juta empat ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah) dan pada saat itu Terdakwa sudah tidak masuk bekerja lagi;

- Bahwa setelah digabungkan dari hasil audit tersebut bahwa didapatkan barang-barang yang telah digelapkan Terdakwa yaitu Shampoo Pantene HFC sebanyak 69 (enam puluh sembilan) karton yang ditafsir sebesar Rp.24.429.990,- (dua puluh empat juta empat ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah) dan Gillette sebanyak 4 (empat) karton sebesar Rp.60.266.628,- (enam puluh juta dua ratus enam puluh enam ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah) dengan total keseluruhan uang yang digelapkan Terdakwa sebesar Rp.84.696.618,- (delapan puluh empat juta enam ratus sembilan puluh enam ribu enam ratus delapan belas rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mekanisme prosedur pemesanan barang dari PT. Catur Sentosa Adiprana Palembang kepada konsumen/toko yaitu awalnya sales menawarkan barang kepada konsumen/toko dan seandainya ada konsumen/toko yang berminat memesan barang maka sales mencatat pesanan barang dari konsumen/toko dan selanjutnya sales melaporkan pesanan tersebut kepada Fakturis perusahaan PT. Catur Sentosa Adiprana Palembang. Selanjutnya sales mendistribusikan pesanan konsumen/toko melalui sopir dari gudang yang ada di Palembang ke konsumen/toko yang telah memesan, lalu pembayaran secara kredit dalam tempo selama 12 (dua belas) hari dan dibayar ke rekening perusahaan;

- Bahwa Terdakwa sempat kabur /melarikan diri dan berhasil ditangkap di daerah Lombok;

- Bahwa saksi membenarkan atas barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan saksi benar serta Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge)

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa penggelapan barang milik perusahaan PT. CATUR SENTOSA ADIPRANA Palembang tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 sekitar pukul 18.00 WIB. bertempat di Jalan By Pass AAL Pergudangan Sukarami Palembang Kelurahan Talang Kelapa, Kecamatan Alang-Alang Lebar, Kota Palembang;
- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan di PT. CATUR SENTOSA ADIPRANA Palembang yang bergerak dibidang distributor customer goods barang-barang seperti, Shampo Pantene, Gillete Goal Merah, Downy, Pampers, dll).
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. CATUR SENTOSA ADIPRANA Palembang dengan jabatan selaku Kepala Gudang yang telah Terdakwa jalani lebih kurang 7 (tujuh) tahun. sebagaimana Surat Keputusan PT. CATUR SENTOSA ADIPRANA Palembang Nomor 01/HRPG-SK/CSA-CG/VII/2017, tanggal 01 Juli 2017.

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 1479/Pid.B/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar selama bekerja di PT. CATUR SENTOSA ADIPRANA Palembang Terdakwa menerima gaji/upah sebesar Rp.4.711.758,- (empat juta tujuh ratus sebelas ribu tujuh ratus lima puluh delapan rupiah).
- Bahwa tugas dan tanggungjawab Terdakwa selaku Kepala Gudang adalah mengontrol keluar masuk barang dan membuat laporan harian.
- Bahwa pada akhir tahun 2022 biasanya perusahaan PT. CATUR SENTOSA ADIPRANA Palembang melakukan audit tahunan, maka pada bulan November 2022 selaku Kepala Gudang Terdakwa melakukan audit harian stock barang di gudang PT. CATUR SENTOSA ADIPRANA Palembang dan pada saat itu Terdakwa dapatkan 4 (empat) karton barang Gillete Goal Merah telah hilang dari gudang PT. CATUR SENTOSA ADIPRANA Palembang setelah mengetahui perihal tersebut maka Terdakwa memanggil karyawan lainnya yang bekerja digudang untuk briefing/ arahan.
- Bahwa kemudian dari briefing/arahan Terdakwa tersebut ada ide dari karyawan untuk menghindari audit tahunan dari PT. CATUR SENTOSA ADIPRANA Palembang agar mengisi kotak kardus Gillet Goal Merah dengan barang lain seperti pampers dan Gillete London Brige atau yang lebih murah.
- Bahwa Terdakwa setiap harinya melaporkan kepada perusahaan PT. CATUR SENTOSA ADIPRANA Palembang bahwa stock barang digudang tidak ada masalah.
- Bahwa pada tanggal 17 Februari 2023 pada saat PT. CATUR SENTOSA ADIPRANA Palembang akan memindahkan seluruh stock barang ketempat gudang yang baru maka pada saat itu seluruh barang stock yang ada digudang di cek satu persatu oleh bagian Logistik PT. CATUR SENTOSA ADIPRANA Palembang, dan pada saat itu didapatkan temuan bahwa ada 4 (empat) karton kardus Gillet Goal Merah isinya telah diganti dengan barang berupa pampers dan Gillet London Brige, dan mendapatkan temuan tersebut maka karyawan Logistik melaporkan temuan tersebut kepada pihak perusahaan PT. CATUR SENTOSA ADIPRANA Palembang.
- Bahwa setelah temuan tersebut maka Terdakwa selaku Kepala Gudang dipanggil oleh pihak perusahaan PT. CATUR SENTOSA ADIPRANA Palembang untuk menanyakan perihal tersebut dan pada saat itu Terdakwa mengakui kepada pihak perusahaan PT. CATUR SENTOSA ADIPRANA Palembang bahwa pada saat bulan November 2022 Terdakwa telah mengetahui bahwa ada kekurangan stock barang di gudang PT. CATUR SENTOSA ADIPRANA Palembang sebanyak 4 (empat) karton dan pada

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 1479/Pid.B/2023/PN Plg



saat itu Terdakwa sempat membuat laporan harian kepada PT. CATUR SENTOSA ADIPRANA Palembang bahwa tidak ada kekurangan stock barang di gudang PT. CATUR SENTOSA ADIPRANA Palembang.

- Bahwa kemudian tim audit dari PT. CATUR SENTOSA ADIPRANA Palembang dan Terdakwa bersama-sama melakukan audit terhadap stock barang di gudang dan memang benar pada saat itu ada temuan bahwa barang Gillet Goal Merah kurang sebanyak 4 (empat) karton dan pada saat itu juga pada tanggal 17 Februari 2023 Terdakwa sempat membuat 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang isinya bahwa saya siap untuk bertanggungjawab dengan kekurangan barang sebanyak 4 (empat) karton Gillet Goal Merah tersebut yang ditafsir sebesar Rp.60.266.628,- (enam puluh juta dua ratus enam puluh enam ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah).

- Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa dinonaktifkan di PT. CATUR SENTOSA ADIPRANA Palembang.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan informasi dari karyawan PT. CATUR SENTOSA ADIPRANA Palembang kalau pada tanggal 18 Februari 2023 tim audit dari PT. CATUR SENTOSA ADIPRANA Palembang melakukan audit kembali terhadap stock barang di gudang PT. CATUR SENTOSA ADIPRANA Palembang dan didapatkan lagi temuan bahwa ada sebanyak 69 karton Pantene yang isinya sebagian telah hilang dan setelah dilakukan audit didapatkan kerugian perusahaan sebesar Rp.24.429.990,-(dua puluh empat juta empat ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah).

- Bahwa kemudian tidak berapa lama Terdakwa mendengar bahwa Terdakwa telah dilaporkan oleh perusahaan PT. CATUR SENTOSA ADIPRANA Palembang kepada pihak Polisi.

- Bahwa perusahaan PT. CATUR SENTOSA ADIPRANA Palembang melakukan audit dan di dapatkanlah hasil audit yang mana barang-barang yang telah digelapkan oleh Terdakwa yaitu berupa :

- Gillet London sebanyak 4 (empat) karton sebesar Rp.60.266,628,- (enam puluh juta dua ratus enam puluh enam ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah).
- Shampoo Pantene HFC sebanyak 69 (enam puluh sembilan) karton yang ditafsir sebesar Rp. 24.429.990,- (dua puluh empat juta empat ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah) dengan total keseluruhan uang yang digelapkan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 84.696.618,-(delapan puluh empat juta enam ratus sembilan puluh enam ribu enam ratus delapan belas rupiah).

- Bahwa Terdakwa bersedia untuk mengganti barang milik perusahaan yang telah digelapkan tersebut namun pihak perusahaan tidak mau.
- Bahwa Terdakwa sempat melarikan diri dan berhasil ditangkap di daerah Lombok.
- Bahwa Terdakwa membenarkan atas barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) bundel Stock Opname tahun 2023, 1 (satu) lembar Surat Keputusan No.01/HRPG-SK/CSA-CG/VII/2017 tanggal 01 Juli 2017 An. Muhammad Ridwan, 1 (satu) lembar slip gaji bulan februari 2023 sebesar Rp.4.711.758 (empat juta tujuh ratus sebelas ribu tujuh ratus lima puluh delapan rupiah), 1 (satu) lembar Berita Acara kehilangan barang tanggal 10 Maret 2023 dan 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 17 Februari 2023;

Menimbang, bahwa atas barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah sebagaimana dalam surat dari Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1137/Pen.Pid-Sita/2023/PN.Plg Tertanggal 27 Juli 2023 oleh karena itu terhadap barang bukti tersebut dan telah pula diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa dipersidangan, sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, Terdakwa dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar PT. CATUR SENTOSA ADIPRANA Palembang bergerak di bidang distributor costumer goods (Shampo Pantene, Gillet, Oral B, dll).
- Bahwa benar Terdakwa MUHAMMAD RIDWAN BIN RUSTAM EFFENDI merupakan Karyawan dari perusahaan PT. CATUR SENTOSA ADIPRANA Palembang yaitu selaku Kepala Gudang yang bertugas menjalankan seluruh kegiatan operasional gudang khusus untuk wilayah Palembang.
- Bahwa benar selama bekerja di PT. CATUR SENTOSA ADIPRANA Palembang Terdakwa menerima gaji lebih kurang sebesar Rp.4.884.559,- (empat juta delapan ratus delapan puluh empat ribu lima ratus lima puluh sembilan rupiah) sebagaimana Surat Keputusan Nomor: 01/HRPG-SK/CSA-CG/VII/2017, tanggal 01 Juli 2017.
- Bahwa benar penggelapan barang milik perusahaan PT. CATUR SENTOSA ADIPRANA Palembang tersebut dilakukan oleh Terdakwa MUHAMMAD RIDWAN BIN RUSTAM EFFENDI, pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 sekitar pukul 18.00 WIB. bertempat di Jalan By Pass AAL

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 1479/Pid.B/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pergudangan Sukarami Palembang Kelurahan Talang Kelapa, Kecamatan Alang-Alang Lebar, Kota Palembang.

- Bahwa benar barang yang digelapkan oleh Terdakwa berupa Shampoo Pantene HFC sebanyak 69 (enam puluh sembilan) karton yang ditafsir sebesar Rp.24.429.990,- (dua puluh empat juta empat ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah) dan Gillette London sebanyak 4 (empat) karton sebesar Rp.60.266.628,- (enam puluh juta dua ratus enam puluh enam ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah) dengan total kerugian keseluruhan sebesar Rp.84.696.618,- (delapan puluh empat juta enam ratus sembilan puluh enam ribu enam ratus delapan belas rupiah).
- Bahwa benar cara Terdakwa dalam melakukan penggelapan tersebut yaitu awalnya Terdakwa selaku Kepala Gudang yang bertugas menjalankan seluruh kegiatan operasional gudang khususnya untuk keluar masuknya barang-barang dari dalam gudang yang mana Terdakwa tersebut mengurangi isi Gillette London dan Shampoo Pantene HFC yang ada di dalam kardus dengan mengganti isinya menggunakan barang lainya seperti pampers dan gillette yang harganya lebih murah.
- Bahwa benar perbuatan Terdakwa dalam menggelapkan barang berupa Gillette London dan Shampoo Pantene HFC tersebut diketahui oleh saksi OSKAR PURNAWAN MAILISSA (Logistik Manager) sewaktu mengecek barang-barang didalam gudang dan melihat kardus Gillette London dan Shampoo Pantene HFC di plakban dobel dan merasa curiga kemudian kardus dibuka ternyata isi didalam kardus Gillette London di ganti dengan gillette yang lebih murah dan dalam kardus Shampoo Pantene HFC didalamnya diganti dengan pampers.
- Bahwa benar kemudian perusahaan PT. CATUR SENTOSA ADIPRANA Palembang, melakukan audit dan didapatkanlah hasil audit yang mana barang-barang yang telah digelapkan Terdakwa yaitu berupa Shampoo Pantene HFC sebanyak 69 (enam puluh sembilan) karton yang ditafsir sebesar Rp.24.429.990,- (dua puluh empat juta empat ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah) dan Gillette London sebanyak 4 (empat) karton sebesar Rp.60.266.628,- (enam puluh juta dua ratus enam puluh enam ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah) dengan total kerugian keseluruhan sebesar Rp.84.696.618,- (delapan puluh empat juta enam ratus sembilan puluh enam ribu enam ratus delapan belas rupiah).

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 1479/Pid.B/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa mengakui telah melakukan penggelapan barang milik PT. CATUR SENTOSA ADIPRANA Palembang dan Terdakwa berjanji bertanggung jawab dan akan mengganti kerugian yang dialami oleh perusahaan PT. CATUR SENTOSA ADIPRANA Palembang dengan membuat Surat Pernyataan pada tanggal 17 Februari 2023.
- Bahwa benar kemudian pihak perusahaan melaporkan Terdakwa ke Polresta Palembang.
- Bahwa benar Terdakwa sempat kabur /melarikan diri dan berhasil ditangkap di daerah Lombok.
- Bahwa benar Terdakwa dan para saksi membenarkan atas barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain ;
3. Unsur Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;
4. Unsur perbuatan tersebut dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam hal ini adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa untuk menghindari terjadinya kekeliruan orang (error in persona) dan untuk memenuhi asas keadilan dan kepastian hukum bagi Terdakwa, di persidangan telah dihadapkan seorang Terdakwa yang bernama **Muhammad Ridwan Bin Rustam Effendi** yang identitasnya telah



diperiksa di persidangan dan benar identitas Terdakwa di persidangan sesuai dengan identitas Terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum dan di persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik sehingga Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa **Muhammad Ridwan Bin Rustam Effendi** mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Ad.2. Unsur dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah adanya sikap batin Pelaku yang menghendaki dan menyadari akan perbuatan serta akibatnya yang timbul dan perbuatan yang nyata – nyata dilaksanakan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah Pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai Pemilik barang itu, berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai Pemegang barang itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hak adalah bertentangan dengan hak orang lain, bertentangan dengan hukum, bertentangan dengan kesusilaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum Terdakwa merupakan Karyawan dari perusahaan PT. CATUR SENTOSA ADIPRANA Palembang yaitu selaku Kepala Gudang yang bertugas menjalankan seluruh kegiatan operasional gudang khusus untuk wilayah Palembang.

Menimbang, bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 Februari 2023 sekitar pukul 18.00 WIB. bertempat di PT. CATUR SENTOSA ADIPRANA Palembang di Jalan By Pass AAL Pergudangan Sukarami Palembang Kelurahan Talang Kelapa, Kecamatan Alang-Alang Lebar, Kota Palembang Terdakwa diketahui telah membawa barang-barang milik perusahaan PT. CATUR SENTOSA ADIPRANA Palembang berupa Shampoo Pantene HFC sebanyak 69 (enam puluh sembilan) karton dan Gillette London sebanyak 4 (empat) karton, Dimana kesemua barang-barang tersebut adalah milik PT. CATUR SENTOSA ADIPRANA Palembang dengan demikian telah ada kesengajaan dari Terdakwa untuk memiliki barang-barang tersebut tanpa seizin dari atasan Terdakwa dan



PT. CATUR SENTOSA ADIPRANA Palembang sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum, Terdakwa menguasai Shampoo Pantene HFC sebanyak 69 (enam puluh sembilan) karton dan Gillette London sebanyak 4 (empat) karton, kesemua barang-barang tersebut adalah milik PT. CATUR SENTOSA ADIPRANA Palembang dan Terdakwa sendiri adalah Karyawan PT. CATUR SENTOSA ADIPRANA Palembang yaitu selaku Kepala Gudang sedangkan barang-barang tersebut ada dalam tanggung jawab Terdakwa, sehingga barang tersebut ada di tangan Terdakwa bukan karena kejahatan, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur perbuatan tersebut dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya;

Menimbang, bahwa unsur kesatu sampai dengan unsur ketiga merupakan unsur – unsur dari suatu perbuatan Penggelapan, dan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur – unsur tersebut, dan dikaitkan dengan unsur keempat, apakah Penggelapan tersebut dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya?

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum, Terdakwa menggelapkan Shampoo Pantene HFC sebanyak 69 (enam puluh sembilan) karton dan Gillette London sebanyak 4 (empat) karton milik PT. CATUR SENTOSA ADIPRANA Palembang dengan cara awalnya Terdakwa selaku Kepala Gudang yang bertugas menjalankan seluruh kegiatan operasional gudang khususnya untuk keluar masuknya barang-barang dari dalam gudang yang mana Terdakwa tersebut mengurangi isi Gillette London dan Shampoo Pantene HFC yang ada di dalam kardus dengan mengganti isinya menggunakan barang lainya seperti pampers dan gillette yang harganya lebih murah;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dalam menggelapkan barang berupa Gillette London dan Shampoo Pantene HFC tersebut diketahui oleh saksi OSKAR PURNAWAN MAILISSA (Logistik Manager) sewaktu mengecek barang-barang didalam gudang dan melihat kardus Gillette London dan Shampoo Pantene HFC di plakban dobel dan merasa curiga kemudian kardus dibuka ternyata isi didalam kardus Gillette London di ganti dengan gillette yang lebih murah dan dalam kardus Shampoo Pantene HFC didalamnya diganti dengan pampers;



Menimbang, bahwa kemudian perusahaan PT. CATUR SENTOSA ADIPRANA Palembang, melakukan audit dan didapatkanlah hasil audit yang mana barang-barang yang telah digelapkan Terdakwa yaitu berupa Shampoo Pantene HFC sebanyak 69 (enam puluh sembilan) karton yang ditafsir sebesar Rp.24.429.990,- (dua puluh empat juta empat ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah) dan Gillette London sebanyak 4 (empat) karton sebesar Rp.60.266.628,- (enam puluh juta dua ratus enam puluh enam ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah) dengan total kerugian keseluruhan sebesar Rp.84.696.618,- (delapan puluh empat juta enam ratus sembilan puluh enam ribu enam ratus delapan belas rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui telah melakukan penggelapan barang milik PT. CATUR SENTOSA ADIPRANA Palembang dan Terdakwa berjanji bertanggung jawab dan akan mengganti kerugian yang dialami oleh perusahaan PT. CATUR SENTOSA ADIPRANA Palembang dengan membuat Surat Pernyataan pada tanggal 17 Februari 2023;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa karena ada hubungan kerja sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP. telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan Majelis Hakim sependapat dengan materi tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. CATUR SENTOSA ADIPRANA Palembang senilai lebih kurang Rp.84.696.618,- (delapan puluh empat juta enam ratus sembilan puluh enam ribu enam ratus delapan belas rupiah);
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya.
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Ridwan Bin Rustam Effendi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penggelapan Dalam Jabatan"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (tahun) dan 10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bundel Stock Opname tahun 2023, 1 (satu) lembar Surat Keputusan No.01/HRPG-SK/CSA-CG/VII/2017 tanggal 01 Juli 2017 An. Muhammad Ridwan.
 - 1 (satu) lembar slip gaji bulan februari 2023 sebesar Rp.4.711.758 (empat juta tujuh ratus sebelas ribu tujuh ratus lima puluh delapan rupiah).
 - 1 (satu) lembar Berita Acara kehilangan barang tanggal 10 Maret 2023.
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 17 Februari 2023.**Tetap terlampir dalam berkas perkara.**
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang pada hari Jum'at tanggal 1 Maret 2024 oleh **Agung Ciptoadi, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Kristanto Sahat H. Sianipar, S.H., M.H.** dan **Romi Sinatra, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Senin tanggal 4 Maret 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Idham Pratama, S.H.** Panitera

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 1479/Pid.B/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang serta dihadiri oleh **M. Faisal, S.H.** Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kristanto Sahat H. Sianipar, S.H., M.H.

Agung Ciptoadi, S.H., M.H.

Romi Sinatra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Idham Pratama, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)